



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7396616

Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai;
3. Para Kepala Balai Teknik/Balai,  
di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

SURAT EDARAN

NOMOR 02 /SE/Da/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN  
CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN  
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

A. Umum

Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melalui surat Nomor KP 0606-Sj/294 tanggal 13 Maret 2025 mengatur Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Kementerian Pekerjaan Umum.

Bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
2. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

*Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan*

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai pada Unit Kerja masing – masing dan menjaga kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat panduan pelaksanaan Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

E. Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
2. Para pimpinan Unit Kerja membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja (*Work From Anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah Pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
3. Kriteria Pegawai yang dapat ditugaskan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja (*Work From Anywhere/WFA*) diutamakan adalah sebagai berikut:
  - a. merayakan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
  - b. tinggal terpisah dengan suami/istri (*Long Distance Marriage*);
  - c. tidak mengambil cuti tambahan setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H; atau
  - d. kriteria lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

4. Pimpinan Unit Kerja memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat serta kesiapsiagaan bencana. Untuk itu seluruh Pimpinan Unit Kerja perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. memerintahkan dan mengawasi unit penyelenggaran pelayanan publik (seperti unit perizinan dan/atau unit pelayanan publik lainnya) tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk menyampaikan pengumuman kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal atau cara akses layanan;
  - c. selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari masing – masing Unit Kerja;
  - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja;
  - e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/*shift* maka perlu diatur jam layanannya agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
  - f. secara aktif tetap membuka akses TNDE, kanal pengaduan baik melalui LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)), kanal aduan tatap muka dan media lainnya
  - g. memastikan output dan pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - h. khusus bagi Satuan Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terkait dukungan operasional arus mudik, arus balik, dan kesiapsiagaan bencana, agar melakukan pengaturan piket bergilir pada masa sebelum, saat dan sesudah periode libur nasional dan cuti bersama sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik; dan
  - i. bagi seluruh Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja (*Work From Anywhere/WFA*) wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kerja setiap hari kepada Pimpinan Unit Kerja.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan sampai dengan masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H selesai.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,



Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, M.A.  
NIP. 196703051996032002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.